



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 204 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN TENTARA DI SURABAJA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Major Frieslan ke Corps Tjadangan Nasional, perlu menundjuk perwira lainnja sebagai pengganti Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaian;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.168 tahun 1950 (Berita Negara No.40 tahun 1950) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.144a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya:

MAJOR FRIESLAN.

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya

KAPTEN MOERMEN SLAMET

Kepala Bg. 5 Staf Res. Inf. 16.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Agustus 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRIADINATA.